

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A.Latar Belakang**

Lahirnya sebuah negara tidak akan luput dari peraturan-peraturan yang disebut sebagai hukum. Indonesia juga sama halnya membuat sebuah hukum yang diharapkan dapat mensejahterakan dan menertibkan masyarakatnya. Namun walaupun sudah ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah masih kerap terjadinya pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran hukum pidana. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>1</sup>

Tindak pidana di Indonesia diatur dalam KUHP, maka segala perbuatan yang melanggar hukum pidana akan berpedoman pada kitab tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman perbuatan pidana semakin luas dan semakin banyak yang belum diatur pada KUHP, sehingga perbuatan yang belum diatur dalam KUHP dikatakan sebagai pidana khusus. Pidana khusus meliputi banyak tindak pidana yang diatur juga secara khusus oleh penegak hukum, salah satu pidana khusus yang cukup besar ialah Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia sendiri korupsi merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Korupsi di Indonesia hingga saat ini sudah tergolong kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Terjadinya suatu korupsi disebuah negara, khususnya

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.6.

Indonesia merupakan sebuah bencana yang berdampak pada perekonomian negara bahkan kepada masyarakat luas secara langsung.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP, namun didalam KUHP tersebut belum diatur secara terperinci mengenai korupsi sesuai dengan keadaan saat ini. Maka dibuatlah UU khusus tentang korupsi yaitu undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Sulardi, korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan musuh bersama (*public enemy*), dan penyakit sosial yang kronis, sangat berbahaya serta mengancam semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar.<sup>2</sup>

Perkembangan masalah korupsi yang ada di Indonesia beberapa tahun ini masih saja terus meningkat. Persoalan mengapa korupsi terus meningkat di Indonesia, karena penyebab terjadinya korupsi sangat multifaset, yang mana pelaku tindak pidana ini tidak pandang bulu dengan kata lain siapapun dapat melakukan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, Korupsi sudah menjadi penyakit kronis , sehingga sangat sulit untuk untuk mengobatinya.<sup>3</sup>

Melihat korupsi yang masih saja meningkat sesuai penjelasan diatas, perlu adanya pemberantasan korupsi yang benar-benar dapat mencegah tindak pidana

---

<sup>2</sup> Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi dengan Nilai Kerugian sedikit* (Bandung: Mega Rancage press,2016), Hal.1.

<sup>3</sup> *Ibid*,Hal.3.

tersebut. Memang benar bahwa perangkat hukum dan aturan – aturan yang mengatur untuk pemberantasan korupsi sudah ada di Indonesia sejak lama, namun hal itu dapat dilihat masih belum cukup efektif mengurangi bahkan menghilangkan korupsi di Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan yang dimaksud, maka pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan.<sup>4</sup>

Kerugian yang diakibatkan oleh korupsi tidak hanya kerugian dalam masalah keuangan dan ekonomi di Indonesia, namun juga melanggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat luas. Besar kecilnya kerugian akibat dari korupsi baik yang dilakukan pejabat tinggi ataupun terendah sekalipun, selama itu korupsi yang merugikan negara tetap saja tidak dibenarkan. Pejabat yang dimaksud ialah orang – orang yang bekerja dan berkecimpung dalam urusan negara ini , misalkan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatan ASN melakukan korupsi ialah perbuatan yang sangat menyimpang dari tugas pokoknya. UU tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Dalam ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal.6.

disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan *prinsip merit* dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.<sup>5</sup>

Maka dalam surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang larangan pegawai negeri sipil yang berindikasi dalam korupsi yakni pasal 4 pada point (5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, (7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan, dan (8)

---

<sup>5</sup> Indra Kumalasari Munthe, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.17 No.2,2018, Hal.15.

Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.<sup>6</sup>

Penjelasan diatas korupsi ialah tindakan yang dilakukan ASN yang telah menyimpang dan keliru dari tugas-tugas resmi ASN dalam jabatannya, dimana perbuatan tersebut untuk memperoleh keuntungan formil dan/atau materil yang menyangkut diri pribadi dari ASN, dari pihak keluarga atau yang berhubungan dekat dengan ASN tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya pembedaan terhadap pelaku korupsi khususnya yang dilakukan oleh ASN. Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pembedaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>7</sup>

Proses pengadilan menjadi sebuah landasan yang perlu diperhatikan secara serius, karena pada dasarnya sanksi pembedaan dilakukan ialah untuk memberi efek

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.16

<sup>7</sup> Marcus Priyo Gunarto" *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pembedaan*", *Mimbar Hukum*, Vol 21, No.1,2009, Hal.100.

jera (menakut-nakuti) kepada pihak ASN yang melakukan korupsi dan juga bagi ASN yang ingin melakukan korupsi, dengan pemidanaan tersebut diharapkan korupsi dikalangan ASN tidak terjadi lagi.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis ingin mengangkat kasus dengan putusan nomor 81 /Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn, yang mana dalam kasus ini menerangkan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN. Aparatur sipil negara yang dimaksud yang bernama Sayfullah Nasution, diterangkan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 12 e jo. Pasal 12 A UU Tipikor. Pada awalnya saksi yang bernama Muhammad Rafi meminta terdakwa untuk mengurus KTP miliknya yang hilang, dimana pengurusan KTP bukanlah bagian dari terdakwa. Namun terdakwa menyetujui untuk membantu dengan meminta uang jasa sebesar Rp.700.000-, dan pada saat saksi memberi uang pada terdakwa pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemidanaan Asn Yang Menyalahgunakan Jabatan Untuk Melakukan Korupsi (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aturan pemidanaan ASN yang meyalahgunakakan jabatan untuk melakukan korupsi menurut UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi? (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Mengetahui bagaimana aturan pidana ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi menurut UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi. (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn).

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengikuti tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sebuah pemahaman di bidang akademik, dalam hal pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan manfaat bagi aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara maupun penegak hukum

lainnya yang menangani perkara korupsi, terkait dengan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN dengan menyalahgunakan jabatannya.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis salah satunya ialah sebagai syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di fakultas hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

##### 1. Pengertian Pidana

Secara harfiah pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana juga dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>8</sup>

Menurut Moelijatno, istilah hukuman berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang cukup sederhana, yaitu pidana. Menurut Sudarto, “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>9</sup> Menurut Roeslan Saleh, “Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik”.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sir Rupert Cross, “*Punishment means The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence*

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2018), Hal.24.

<sup>9</sup> Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit* (Bandung: Mega Rancage Press,2016), Hal.74.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.74.

(Pidana adalah penderitaan yang diberikan negara atas seseorang yang dihukum karena suatu pelanggaran)”.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian pidana sebagai hukuman/penderitaan yang diberikan oleh negara untuk membuat sengsara bagi setiap orang yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aturan tersebut dapat disebut sebagai hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan KUHAP. Seiring berjalannya waktu hukum pidana tidak hanya diatur dalam KUHP saja, namun juga ada diatur dalam hukum pidana di luar KUHP yang disebut sebagai hukum pidana khusus.

## **2. Pengertian Pemidanaan**

Pemidanaan artinya ialah pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana. Pemidanaan lebih mengacu pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada tujuan pemidanaan itu sendiri.<sup>12</sup> Pemidanaan itu sendiri ialah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.<sup>13</sup>

Pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dilaksanakan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai

---

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni 2010), Hal 3.

<sup>12</sup>Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op.Cit.*, Hal.74.

<sup>13</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2018), Hal.451.

hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Limintang, mengatakan bahwa “Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya, menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan *sentence atau keroordeling*.<sup>15</sup>

Wesley Gregg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Keempat*, Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), Hal. 129.

<sup>15</sup>Adam Sani Dkk, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol.3 No.3. Agustus 2015. Hal.13.

mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari ppidanaan itu sendiri.<sup>16</sup>

Ppidanaan juga mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Dasar tersebut timbul berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia, yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.<sup>17</sup>

Secara singkat arti ppidanaan ialah penjatuhan pidana bagi orang yang melanggar undang-undang yang berkaitan dengan pidana atau orang yang melakukan kejahatan, dimana penjatuhan pidana dilakukan oleh negara yang dilaksanakan oleh alat-alatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan dari ppidanaan itu sendiri.

### **3. Tujuan Ppidanaan**

Setelah membahas ppidanaan diatas, maka ppidanaan itu sendiri memiliki tujuannya mengapa dilakukan dan dilaksanakan. Pembahasan tentang tujuan ppidanaan ada beberapa teori tentang tujuan ppidanaan, yaitu retributif atau Teori Absolute, Teori Relatif (*deterrence*), dan Teori Penggabungan (*integratif*).

Teori Retributif atau Teori Absolute (*vergeldings theorien*) melegitimasi ppidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik dan bahkan asusila dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan yang melanggar

---

<sup>16</sup>*Ibid*, Hal.451-452.

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal.156.

pidana/kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan.<sup>18</sup>

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran sebagai berikut;<sup>19</sup>

- a. Dijatuhkan pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
- b. Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya.
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan Negara sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, negara wajib memelihara atau melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

---

<sup>18</sup>Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op.Cit.*, Hal.74.

<sup>19</sup>Romly Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung : Mandar Maju,1993), Hal.83-84.

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal.159-161.

b. Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Emmanuek Kant, menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika.

c. Pandangan alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hagel, mengatakan bahwa pidana itu mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan suatu keadilan atau kembalinya tegaknya hukum.

d. Pandangan Aesthetica dari Harbart

Pandangan ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar masyarakat puas maka sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

e. Pandangan dari Heymans

Pandangan ini mendasar pada niat pelaku, ia menyatakan bahwa “ setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan.”

Pandangan ini menurut Leo Polak lebih ke arah pencegahan (preventif).

f. Pandangan dari Kranenburg

Teori yang berdasarkan asas keseimbangan, bila mana seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan yang sama besarnya sama dengan penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain itu.

Teori Relatif memandang bahwa pidana mempunyai tujuan tidak hanya pembalasan saja, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pidana untuk prevensi umum adalah diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Sedangkan prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan pencegahan/efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan adanya Teori ini bahwa pelaku kejahatan ketika dipidana tidak dapat lagi melakukan kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi.<sup>21</sup>

Teori gabungan berusaha mencari jalan dan menemukan titik tengah antara kedua teori diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembedaan dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Firman Halawa dan Edi Setiadi, *Op.Cit.*, Hal.76.

<sup>22</sup>*Ibid*, Hal.76-77.

Menurut Karl O. Christiansen, ada perbedaan pokok antara ketiga teori diatas, yaitu.<sup>23</sup>

a. Teori retribution

Tujuan pidana ini adalah semata-mata untuk pembalasan, yang tidak mengandung sarana tujuan lain misalkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemidanaan kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana, dan pidananya harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar, dan teori ini melihat kebelakang perbuatan pelanggar dengan tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

b. Teori relatif (*utilitarian*)

Teori ini bertujuan untuk pencegahan yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Pidana hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan pada si pelaku untuk memenuhi adanya pidana, dan teori ini melihat kedepan yang mana pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan.

c. Teori gabungan (*vereniging theorie*)

Teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Teori ini berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

Sedangkan dalam RKUHP tahun 2019 yang masuk dalam prolegnas tahun 2020-2024 tepatnya pada pasal 51, tujuan pemidanaan ialah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika,2012), Hal.61-62.



Pasal 51:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan pembedaan adanya sebuah proses penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan yang masih direncanakan diterapkan di Indonesia, upaya dalam mempercepat penyelesaian masalah dalam lingkup masyarakat. Proses tersebut ialah pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.<sup>24</sup>

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan

---

<sup>24</sup>Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UBELAJ, Vol.3 No.2, Oktober 2018. Hal.146.

gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>25</sup>

#### 4. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam buku I KUHP dalam bab ke-2 dari pasal 10 hingga pasal 43. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP. Stelsel hukum pidana berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>26</sup>

Adapun perbedaan dari jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan ialah sebagai berikut, *pertama* penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif. *Kedua* penjatuhan jenis pidana pokok harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok. *Ketiga* jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*).<sup>27</sup>

Hukuman pokok telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Pidana terdiri atas:

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal.145-146.

<sup>26</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal.25-26.

<sup>27</sup>*Ibid*, Hal.26-27.

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana tambahan;

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP.<sup>28</sup>

Penjelasan Pidana pokok:

1) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap para pelaku kejahatan yang sangat berat. *Mors dicitur ultimum supplicium* (Hukuman mati adalah hukuman terberat). Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku bermoral buruk.<sup>29</sup>

2) Pidana Penjara

Pidana ini merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio juris*

---

<sup>28</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 107.

<sup>29</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, Hal. 453-454.

*secundum iudicium* berarti penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Berdasarkan pada Pasal 12 KUHP lamanya pidana penjara dibagi menjadi dua bagian yaitu seumur hidup dan sementara waktu. Pidana seumur hidup berarti menjalani hukuman sampai meninggal dunia, namun yang sementara waktu paling lama (maksimal) ialah 15 tahun dan paling sedikit (minimal) ialah sehari. Tetapi pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan.<sup>30</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Pidana ini ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Ada juga kejahatan yang dibebankan hanya kurungan, jika kejahatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan (ketidaksengajaan).

Pada pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang dijatuhi pidana penjara.<sup>31</sup>

### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang dibebankan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari kurungan maupun berdiri sendiri. Adanya pidana denda

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal.453-464.

<sup>31</sup>*Ibid*, Hal.468.

karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.

Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Ada *adagium qui non potest solvere in aere, luat in corpore*, yang berarti siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan dan jika ada pemberatan pidana denda karena adanya pembarengan atau pengulangan, maka kurungan pengganti paling lama delapan bulan.<sup>32</sup>

Penjelasan Pidana Tambahan:

#### 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pidana ini berarti mencabut hak-hak terpidana sebagai pidana tambahan, hak yang dicabut adalah: *pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. *Kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga*, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. *Keempat*, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. *Kelima*, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. *Keenam*, hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal.469-470.

<sup>33</sup> Pasal 35 KUHP

## 2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Mengenai perampasan barang tertentu adalah pengambil alihan suatu barang tertentu dari terpidana (yang melakukan kejahatan) secara paksa. Barang dirampas yang dimaksud ialah barang hasil dari kejahatan atau milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatannya.<sup>34</sup>

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam KUHP pasal 39 sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena berhubungan atau menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dikatakan apabila ada hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, Hal.112.

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, Hal.474.

## **B. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara**

### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Penegertian Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Aparatur Negara” didefinisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yakni pada pasal 1 angka 1, pengertian ASN adalah “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Pembahasan tentang aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan alat penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintahan. Pelaksana kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut bahwa ASN adalah orang-orang yang menjadi aparatur atau pegawai pemerintah yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>36</sup>Thomas dkk, *Peran Hubungan Masyarakat di Sekretariat Pemerintah Kota Manado*. Acta Diurna Komunikasi, Vol.6 No.4.2017.Hal.6.

## 2. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara bertugas untuk membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yakni bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi, tugas, dan peran dalam berjalan sebuah pemerintahan, yakni sebagai pelaksana, melaksanakan, perencana, pengawas dan bahkan berperan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014, Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam BAB IV pasal 10, pasal 11, dan pasal 12. Yaitu sebagai berikut :

- a Berdasarkan pada pasal 10 pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
- b Berdasarkan pada pasal 11 pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c Berdasarkan Pasal 12 peran dari pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

---

<sup>37</sup>Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian* (Jakarta:Rajawali,1986), Hal.18.



### 3. Jenis-Jenis Aparatur Sipil Negara

Mengenai jenis pegawai ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Defenisi dari PNS telah dituangkan pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 2014 yaitu, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kedudukan dan peran dari Pegawai Negeri Sipil dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan berjalannya negara dengan baik, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Krenenburg memberikan pengertian Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk dala terhadap mereka yang memangu jabatan mewakili seperti anggota Parlemen, Presiden, dan sebagainya. Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dan pegawai negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.<sup>38</sup>

Sedangkan PPPK diatur di pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yaitu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

---

<sup>38</sup>Sri Hartini dan Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.31.

Fadhel Maulana Ramadhan berpendapat, bahwa PPPK sebagai upaya untuk menciptakan berbagai inovasi di dalam sektor pemerintahan dengan cara pertukaran kompetensi dan *sharing knowledge and experience* antara sektor publik dan sektor swasta. Dengan begitu, masuknya PPPK akan memacu adrenalin birokrasi untuk melakukan percepatan penyelenggaraan ASN. Apabila dilihat dari bentuk pengangkatan PPPK adalah dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka kedudukan dari PPPK adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja.<sup>39</sup>

Sesuai UU ASN yaitu UU No 5 Tahun 2014, Pengangkatan Pegawai Non PNS dimungkinkan melalui Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 93 sampai dengan Pasal 107. PPPK yang diatur dalam UU ASN bukan merupakan tenaga honorer dengan versi baru, karena untuk menjadi PPPK, sama halnya seperti untuk CPNS, yakni harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur dan untuk menjadi PPPK harus melalui tes. PPPK juga mendapatkan hak dan kewajiban yang mirip dengan PNS, yang membedakan adalah PPPK tidak mendapatkan pensiun dan oleh karenanya setiap instansi yang akan mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa.<sup>40</sup>

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas

---

<sup>39</sup>Dwi Aryanti Ramadhani dan Iwan Erar Joesoef, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi*. Jurnal Yuridis, Vol. 7 No. 1. Juni 2020.Hal.6.

<sup>40</sup>Harry Susan Pujiraharjo, *Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : Solusi Dalam Rekrutmen Pegawai Dari Pegawai Non PNS ASN*. Jurnal BKN, Vol.9 No.2. November 2015.Hal.22.

pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan manajemen PPPK yang berdasarkan pada sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah berharap dapat memperoleh pegawai PPPK yang profesional berdasarkan pada sistem Merit melalui proses seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi.<sup>41</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Menyalahgunakan Jabatan Oleh Aparatur Sipil Negara**

Menyalahgunakan Jabatan berarti adanya wewenang atau kewenangan, adanya kesempatan dan adanya sarana yang dimiliki oleh Pejabat ASN. Istilah wewenang atau Kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).<sup>42</sup> Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun

---

<sup>41</sup>Henni Juliani, *Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 No 2. June 2019. Hal.322.

<sup>42</sup>Abdul Latif, *Hukum Adminisreasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta:Prena Media Grup,2014), Hal.33-34.

hukum privat, sedangkan di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>43</sup>

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
  - a. peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB.
- 3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif tentang penyalahgunaan kewenangan dalam 3 bentuk:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Henni Juliani, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan erugian Keuangan Negara*. Administrative Law & Governance Journal, Vol.2 Issue.4. Nov 2019. Hal.602.

<sup>44</sup>Henni Juliani, *Op.Cit.*, Hal.605.

Selanjutnya meyalahgunakan jabatan dengan kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya ( peluang ) untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dia lakukan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.<sup>45</sup>

Kemudian tentang menyalahgunakan jabatan dengan sarana yang ada dan tersedia. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya dalam atau dalam hubungannya dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas jabatan. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan semata-mata digunakan untuk atau dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan unntuk perbuatan lain diluar tujuan berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.<sup>46</sup>

Perbuatan menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan sarana terjadi karena apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan ditujukan pada perbuatan yang jelas diluar tujuan dan sama sekali tidak berhubungan

---

<sup>45</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2017), Hal.69.

<sup>46</sup>*Ibid*, Hal.70.

dengan pekerjaan atau tugas-tugas yang menjadi kewajiban dari yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum jauh mengarah pengertian Tindak Pidana Korupsi, perlu dipahami apa itu tindak pidana dan apa itu korupsi. Tindak pidana yang digunakan oleh pembentuk undang-undang ialah dengan istilah *strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>47</sup>

Beberapa ahli berpendapat pengertian dari tindak pidana. Simons berpendapat tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan E. Utrecht mengatakan tindak pidana ialah istilah peristiwa pidana yang sering disebut juga dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doeni* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.)<sup>48</sup>

Pandangan ahli hukum dari Belanda begitu berpengaruh, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah

---

<sup>47</sup>Evi Hartanti, *Op.Cit.*, Hal.5.

<sup>48</sup>Jusly P Sagala, *Bentuk atau Jenis Perbuatan yang Dianggap Korupsi* ( Bandung: Mujahid press,2018), Hal.1-2.

Supardjaja misalkan mengatakan,” tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. Begitu juga dengan Idriyanto Seno Adji mengatakan “ Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>49</sup>

Kemudian mengenai apa itu pengertian dari Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt* ; Prancis, yaitu *Corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Arti harfiah dari kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>50</sup> Arti korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta:” Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.<sup>51</sup>

Korupsi merupakan perbuatan kotor, keji, anti sosial dan melanggar nilai-nilai dasar kehidupan bersama yang apabila dilihat dari aspek pelaku dan modusnya dapat disebut anomali, artinya sesuatu yang tidak lazim dari perilaku kejahatan. Korupsi

---

<sup>49</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* ( Jakarta : Prenadamedia Group,2008), Hal.27-28.

<sup>50</sup>Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* ( Jakarta:RajaGrafindo persada,2014), Hal.4.

<sup>51</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), Hal.6.

sebagai suatu perbuatan jahat, yang sekarang disebut sebagai *etra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).<sup>52</sup>

Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara konvensional berkembang pada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk di-cover norma hukum yang telah ada, misalkan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit terdeteksi oleh aturan pidana.<sup>53</sup>

Maka dengan itu yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan UU No 31 tahun 1999 tentang PTPK yaitu tepatnya pada pasal 2 dan pasal 3 :

Pasal 2 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

### **a. Perbuatan Melawan Hukum**

Melawan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum (melanggar hukum), atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau tidak sesuai dengan larangan / keharusan yang ditentukan dalam undang-undang, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi

---

<sup>52</sup>Abdul Kadir, *Anomali Korupsi Napak Tilas Kesejarahan* ( Yogyakarta: Suluh Media,2018), Hal.5.

<sup>53</sup>Maidin Gultom, *Suatu Anlisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Bandung: Refika Aditma, 2018), Hal.2.



oleh undang-undang. Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku).<sup>54</sup>

Simons dan Moelyatno, mengartikan bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari suatu delik harus selalu berpegangan kepada norma delik sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, dengan perkataan lain karena hukum tidak saja mencakup hukum pidana, melainkan juga mencakup hukum perdata, administrasi, tata negara yang diancam dengan pidana berupa tindakannya.<sup>55</sup>

#### **b. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana**

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanya dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak ada badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang

---

<sup>54</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Ghalia, 2003), hal 64.

<sup>55</sup>Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyupaten*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2. April 2012. Hal.204.

memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.<sup>56</sup>

Orang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan dia memiliki hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal melaksanakan tugasnya, namun jika tugas dan wewenangnya digunakan secara salah dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan disebut menyalahgunakan wewenang.<sup>57</sup>

Kemudian mengenai penyalahgunaan kesempatan, Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan dan karena jabatan atau kedudukan itu mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan jabatan atau kedudukannya. Jika peluang ini digunakan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.<sup>58</sup>

Sedangkan penyalahgunaan Sarana adalah perlengkapan atau fasilitas, menyalahgunakan sarana adalah menyalahgunakan fasilitas atau perlengkapan yang ada melekat pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menunjukkan bahwa antara kewenangan, kesempatan, sarana, dan

---

<sup>56</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.* Hal.60-61.

<sup>57</sup>*Ibid*, Hal.61.

<sup>58</sup>Indra Gunawan Purba, *Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi* . Jurnal Hukum Kaidah, Vol .19 No.2. Hal.182.

kedudukan atau jabatan merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat (pegawai negeri) yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>59</sup>

**c. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi**

Secara harfiah, ” memperkaya” artinya menambah kaya. Adapun arti kaya artinya mempunyai harta, dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya.<sup>60</sup> Pengertian tujuan menguntungkan (memperkaya) diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.<sup>61</sup>

Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam

---

<sup>59</sup>*Ibid*, Hal.183

<sup>60</sup>Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia,2018), Hal.67.

<sup>61</sup> Tamala Sari Martha Prakoso , Recidive, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG JO. Nomor:167K/ PID.SUS/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)*, Vol.3 No.1, jan-apr 2014. Hal.26.

ketentuan Pasal 3 UU PTPK, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.<sup>62</sup>

#### **d. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dalam arti luas mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Sementara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan masing-masing.<sup>63</sup>

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK cukup jelas menentukan konsep kerugian negara dalam arti delik formil dalam rumusannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>64</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Jenis ataupun bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi yaitu terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UUTPK). Berdasarkan

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Agus Kasiyanto, *Op.Cit.* Hal.69.

<sup>64</sup>Indra Gunawan Purba, *Op.Cit.* Hal.175.

pasal-pasal tersebut, korupsi di rumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 bagian.<sup>65</sup> Ketujuh bagian tersebut ialah sebagai berikut:

**a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara**

Korupsi yang berkaitan dengan kerugian uang negara, terdapat pada pasal 2 dan pasal 3;

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

**Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan kerugian keuangan negara harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum

---

<sup>65</sup>Jusy Penus Sagala, *Op.Cit.* Hal 33-34.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

**b. Yang berkaitan dengan Suap Menyuaip**

Korupsi yang berkaitan dengan Suap menyuaip, terdapat pada pasal 5 ayat (1) a,b dan ayat 2; pasal 6 ayat (1) a,b dan ayat 2; pasal 11; pasal 12 huruf a,b,c,d; dan pasal 13.

**Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 11**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

**Pasal 13**

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK termasuk dalam suap menyuap harus memenuhi unsur-unsur:

1. Melawan Hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain / korporasi.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
5. Menyalahgunakan kewenangan, ke kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

### c. Yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan

Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam pasal 8; pasal 9; dan pasal 10 huruf a,b,c.

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut



Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan penggelapan dalam jabatan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu.
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain baik itu menghancurkan, merusakkan, menghilangkan atau juga membantu dalam melakukan perbuatan itu
4. Uang, barang, pembukuan, atau surat berharga
5. Yang disimpan karena jabatannya

#### **d. Yang berkaitan dengan Pemerasan**

Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan, terdapat pada pasal 12 ( huruf e,g,f).

##### **Pasal 12**

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Pemerasan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum dan pada saat menjalankan tugas
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya dan diketahui hal tersebut bukan merupakan hutang.
5. Menyalahgunakan kekuasaan

**e. Yang berkaitan dengan Perbuatan curang**

Korupsi berkaitan dengan peerbuatan curang, terdapat pada pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d dan ayat (2); pasal 12 huruf h.

**Pasal 7**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Perbuatan curang harus memenuhi unsur-unsur:

1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

**f. Yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan**

Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, terdapat pada pasal 12 huruf i.

Pasal 12

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan sengaja
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan.
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

**g. Yang berkaitan Gratifikasi**

Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi, terdapat pada pasal 12 B Jo. Pasal 12 C.

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jo. Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengetahui apakah pasal-pasal dalam UUTPK terkait dengan gratifikasi harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Hal 37-153.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dan juga dilangsungkan penyelidikan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang untuk digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana aturan pidana ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi menurut UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ASN yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi. (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn).

#### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian hukum, sangat diperlukan suatu metode tertentu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan Yuridis Normatif, maksudnya dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi.

### 3. Pendekatan Masalah

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai keadaan hukum yang sedang ingin coba diselesaikan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan putusan-putusan pengadilan (*Case Approach*), serta berusaha mengulas kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>67</sup>

### 4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikembanngkan dalam penulisan ini adalah bersumber dari bahan hukum primer ( misal dari perundang-undangan dan yurisprudensi) yakni Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan pengadilan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn.<sup>68</sup>

### 5. Metode Penelitian

Dalam peneletian ini metode yang digunakan yakni metode normatif yuridis yang bersifat kualitatif, yang berarti suatu penelitian yang berlandasan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan juga aturan-aturan yang berada ditengah-tengah masyarakat luas.

### 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah penulis peroleh dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian ini mengacu pada aturan atau norma hukum yang terdapat dalam perautan

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung:Kencana Perdana Media Group,2005) ,Hal 136-158.

<sup>68</sup> *Ibid, Hal 181*

perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Mdn yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber hukum yang telah diperoleh yakni dibahas dan ditafsir sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang permasalahan yang sedang diteliti.